



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan, serta berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 16/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.
7. UPTD Balai Benih Ikan adalah suatu unit kerja di bawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan sarana bagi Pemerintah untuk menghasilkan induk dan benih ikan dalam mendukung peningkatan produksi.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
10. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
11. Usaha Pembenihan Rakyat yang selanjutnya disebut UPR adalah usaha pembenihan ikan yang dilakukan oleh masyarakat.
12. Pengendalian Mutu Benih adalah suatu upaya untuk mempertahankan kualitas benih.
13. Perairan Umum adalah suatu perairan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Produksi;
 - d. Pelaksana Teknik Pembenihan;
 - e. Pelaksana Distribusi dan Pemasaran.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Balai Benih Ikan berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pembenihan ikan dan membantu bimbingan langsung kepada UPR dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kewenangan operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang perbenihan ikan;
- b. penghasil induk bermutu dalam rangka menunjang UPR dan pengendalian mutu benih;
- c. penghasil benih untuk keperluan budidaya ikan dan penebaran benih ikan di perairan umum;

- d. fasilitasi tempat melaksanakan adopsi dan adaptasi teknik pembenihan;
- e. penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan Balai Benih Ikan;
- f. pengawasan dan pengendalian mutu induk dan benih ikan dalam rangka penerapan sertifikasi di Daerah;
- g. penyebaran benih hasil teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada UPR;
- h. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi atas kegiatan tugas pokok untuk megarahkan kepada sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD Balai Benih Ikan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Pelaksana Produksi

Pasal 9

Pelaksana Produksi mempunyai tugas:

- a. memproduksi induk dan benih ikan;
- b. melaksanakan pengendalian mutu induk dan benih ikan;
- c. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Pelaksana Teknik Pembenihan

Pasal 10

Pelaksana Teknik Pembenihan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknik pembenihan;
- b. melaksanakan dan mengembangkan teknik pembenihan;
- c. melaksanakan uji coba dan kaji terap teknik pembenihan;
- d. melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan;
- e. melaksanakan bimbingan ketrampilan pembenihan ikan;
- f. membuat petunjuk teknis mengenai teknik pembenihan;
- g. menyebarluaskan teknologi pembenihan yang sudah direkomendasi;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Pelaksana Distribusi dan Pemasaran

Pasal 11

Pelaksana Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pendistribusian induk dan benih;
- b. membuat dan menentukan standar harga induk dan benih;
- c. menjalin hubungan kemitraan usaha;

- d. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Balai Benih Ikan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD Balai Benih Ikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Pebruari 2009

BUPATI MALANG,

Ttd,


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Pebruari 2009
Plt.SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 11/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2009
 TANGGAL : 26 Pebruari 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN
 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**



Keterangan:

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI